
Keputusan ASN DKI Jakarta Membayar Zakat Profesi Dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi

Andini^{1*}

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email:¹2110116012@mahasiswa.upnvj.ac.id

^{*}Corresponding Author

Received: 10 January 2025

Revised: 15 January 2025

Accepted: 21 Januari 2025

Published online:
25 January 2025

Abstrak

Mayoritas masyarakat Indonesia hidupnya di bawah garis kesejahteraan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Populasi muslim yang cukup besar ini menjadi suatu gambaran potensi zakat yang lumayan besar pula. Namun, sangat disesali potensi ini tidak sejalan dengan realisasinya di kota metropolitan DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat, kepercayaan, dan norma subjektif terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta dengan religiositas sebagai variabel moderasi. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner melalui *Google Form*. Responden dari penelitian ini berjumlah 123 masyarakat muslim yang bekerja sebagai ASN dan membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Analisis data dengan metode *partial least square* menggunakan *software* Smart-PLS dan dengan uji moderasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan dan norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat sedangkan pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat serta religiositas tidak dapat memoderasi pengetahuan zakat, kepercayaan, dan norma subjektif terhadap keputusan membayar zakat. Penelitian ini berimplikasi perlunya peningkatan kepercayaan dan penguatan norma subjektif melalui edukasi, sosialisasi, dan transparansi oleh BAZNAS Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong keputusan ASN membayar zakat.

JEL Classification:
L31, D61. D64

Kata Kunci:

Kepercayaan, Keputusan, Norma Subjektif, Pengetahuan Zakat, Religiositas

How to Cite:

Andini. (2025). "Keputusan ASN DKI Jakarta Membayar Zakat Profesi Dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi". *Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1(1), 69-88.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2023, terdapat 25,90 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 477,83 ribu di antaranya berada di DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat ekonomi, Jakarta masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial yang signifikan. Salah satu cara efektif untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan meratakan distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika zakat dikelola dengan baik, instrumen ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Rohim, 2020)

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, masyarakat Muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi (Kementerian Agama, 2020). Namun, potensi zakat sebesar Rp317 triliun per tahun belum sepenuhnya terealisasi. Data BAZNAS mencatat bahwa pada 2023, pengumpulan zakat hanya mencapai Rp32 triliun, menunjukkan adanya celah besar antara potensi dan realisasi zakat (Baznas, 2024). Di DKI Jakarta, potensi zakat mencapai Rp64,5 triliun, tetapi realisasi selama tiga tahun terakhir masih jauh dari angka tersebut, yaitu Rp187 miliar pada 2021, Rp216 miliar pada 2022, dan Rp247 miliar pada 2023 (BAZNAS, 2022).

Salah satu sumber utama zakat profesi di DKI Jakarta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai kelompok dengan pendapatan stabil dan relatif besar, ASN diharapkan dapat menjadi teladan dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2019, ASN yang telah memenuhi nishab dihimbau untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, yang menjamin pendistribusian tepat sasaran dan transparan. Namun, data menunjukkan bahwa baru sekitar 55% dari total 59.316 ASN Muslim di DKI Jakarta yang menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS (BAZNAS (BAZIS), 2023).

Pengetahuan mengenai zakat, tujuan, dan manfaat merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi seorang membayarkan zakatnya. Pemahaman yang baik tentang wajibnya membayar zakat membuat individu bisa lebih konsisten dan sadar dalam menunaikan zakat. Pemahaman seseorang mengenai zakat yang sangat rendah, bisa berdampak pada keputusan mereka membayar zakat (Ascarya & Yumanita, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Candra & Ekawaty, 2021) menemukan bahwa pengetahuan zakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN membayar zakat di Kota Malang. Sebaliknya, (Marpaung et al., 2024) menemukan bahwa pengetahuan zakat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan petani di Deli Serdang.

Motivasi untuk membantu langsung mereka yang membutuhkan sering kali mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri. Hal ini berkaitan dengan anggapan pemberian zakat secara langsung bisa memberikan kepuasan batin dan lebih terjamin daripada menyalurkannya melalui lembaga (Murhaban & Merawati, 2018). Namun, seringkali

penyaluran tersebut tidak tepat sasaran sehingga ini menekankan pentingnya kepercayaan terhadap suatu lembaga. Kepercayaan terhadap lembaga zakat juga menjadi faktor penting dalam keputusan membayar zakat. Penelitian oleh (Aisyah & Sutejo, 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tata kelola yang transparan dan amanah dari lembaga zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Namun, (Safitri & Suryaningsih, 2022) menemukan bahwa kepercayaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

Selain kepercayaan, keputusan muzakki juga didorong oleh norma subjektif. Norma subjektif, yang merujuk pada pengaruh lingkungan sosial atau harapan dari orang-orang terdekat, juga berperan dalam mendorong perilaku berzakat. Penelitian oleh (Arrosyid & Priyoadmiko, 2022) menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Namun, temuan berbeda diungkapkan oleh (Syawal Harianto et al., 2021), yang menyebutkan bahwa norma subjektif tidak memengaruhi keputusan membayar zakat.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh individu didorong oleh keyakinan spiritualnya termasuk keputusan pembayaran zakatnya. Zakat tidak hanya sebagai perintah dari Allah swt. tetapi sebagai bukti ketaatan semua umat muslim kepada-Nya (Mustakim et al., 2022). Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap variabel serupa yaitu religiositas dilakukan oleh (Nadila Roza, 2022) menunjukkan bahwa religiositas ini mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Dumai. Tidak serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Arifin et al., 2022) menyebutkan religiositas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Dalam penelitian ini, religiositas mempunyai peran sebagai moderasi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel lain yang ada pengaruh terhadap keputusan membayar zakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam analisis peran religiositas sebagai variabel moderasi yang belum banyak dikaji dalam konteks pengumpulan zakat ASN di DKI Jakarta. Dengan mengintegrasikan variabel pengetahuan zakat, kepercayaan, norma subjektif, dan religiositas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru yang dapat menjadi dasar dalam mengembangkan strategi optimalisasi zakat profesi melalui lembaga resmi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur mengenai pengelolaan zakat di kalangan ASN. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan organisasi pengelola zakat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga resmi. Dengan demikian, potensi zakat yang besar di DKI Jakarta dapat dimaksimalkan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan mengatasi ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Merujuk pada penjelasan secara etimologi asal usul kata zakat yaitu akar kata *zaka*-*yazuuku-zakatan* mempunyai makna bertumbuh dan mensucikan. Makna zakat menurut bahasa berasal dari kata طهارة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية (*tazkiyah*) mensucikan (Fitriani, 2022). Menurut terminology zakat diartikan sebagai sebutan apabila suatu syarat ketika sesuatu hak milik perseorangan telah mencapai haulnya yang harus diserahkan kepada mereka yang membutuhkan (Tambunan, 2021). Sehingga dapat disimpulkan jika zakat diartikan sebagai suatu hal yang dalam Islam bagi seluruh umatnya untuk membagi hartanya kepada muslim lain yang membutuhkan dan dikeluarkan ketika harta yang dimiliki sampai ke haulnya.

Adapun rukun zakat sebagai berikut: (Lutfi, 2021)

1. Muzakki
2. Harta
3. Mustahik

Selain rukun zakat, terdapat juga syarat yang harus dipenuhi setiap muslim ketika membayar zakat:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Harta mencapai nishab
5. Kepemilikan penuh atas harta yang dimiliki

Keputusan Membayar Zakat

Keputusan adalah kondisi di mana seseorang benar-benar memilih menggunakan pilihannya tersebut sesuai keinginan mereka sendiri (Kotler, 2005). Tujuan dari pengambilan keputusan melibatkan serangkaian aktivitas mental mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi hingga evaluasi alternatif. Pengertian lain yang dikatakan oleh (Muktamar et al., 2023) pengambilan keputusan adalah suatu tindakan memilih di antara alternative yang ada sebelum akhirnya memilih satu tindakan yang dianggap tepat. Keputusan dipengaruhi oleh kondisi spesifik dan beragam pilihan yang tersedia. Terkait pengertian keputusan pembayaran zakat diartikan sebagai ketersediaan muzakki dalam menjalankan kewajibannya didasari kesadaran dirinya (Nurhasanah & Abbas, 2023).

Fakta yang telah dipaparkan sebelumnya mengarahkan kepada suatu simpulan bahwa keputusan ialah pemilihan satu alternatif dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Pertimbangan yang matang dan sesuai pemikiran yang logis membuat keputusan bisa lebih terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya muzakki ketika membuat keputusan untuk membayar zakat.

Adapun indikator keputusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Irwansyah et al., 2021)

1. Keinginan sendiri
2. Keunggulan produk
3. Keyakinan

Pengetahuan Zakat

Pengetahuan diartikan sebagai suatu informasi yang sudah disusun sedemikian rupa agar memberikan penafsiran yang mendalam sehingga dapat diterapkan secara efektif ketika memecahkan suatu permasalahan (Meli et al., 2019). Mengenai pengertian pengetahuan zakat diartikan sebagai pemahaman masyarakat mengenai zakat yang tidak hanya sebatas aspek hukumnya saja, namun juga meliputi tujuan, kebermanfaatan, dan dampak positif dari pembayaran zakat. Melalui hal ini akan mendorong terbentuknya budaya berzakat yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat (Rosalinda et al., 2021). Berdasarkan pengertian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan seseorang mengenai zakat merupakan hasil dari interpretasi pribadi terhadap hukum dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Komponen pengetahuan mengenai zakat memiliki implikasi yang krusial dalam memberdayakan zakat, semakin luas pemahaman seseorang tentang zakat dan peran lembaga pengelola zakat, semakin besar kemungkinan zakat dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan umat yang lebih luas (Kusnadin et al., 2021).

Adapun indikator pengetahuan zakat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Pangestu, 2016)

1. Pengetahuan tentang zakat
2. Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat
3. Pengetahuan tentang hukum zakat
4. Pengetahuan tentang besaran zakat
5. Tujuan diperintahnya zakat

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan positif bahwa individu akan senantiasa berperilaku konsisten dengan nilai-nilai etika dan tidak mengambil tindakan yang merugikan pihak lain (Sudarmo, 2002). Kepercayaan atau *trust* diartikan sebagai sesuatu aspek yang sangat penting ketika menjalin hubungan dengan orang lain (Wibowo, 2016). Pengertian mengenai kepercayaan terhadap lembaga zakat diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang seberapa baik lembaga zakat menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan menyalurkan zakat dengan benar (Inayah & Muanisah, 2018). Dengan demikian dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya bisa didapatkan kesimpulan jika kepercayaan kepada lembaga zakat merupakan rasa yakin masyarakat bahwa lembaga zakat mampu mengelola serta menyalurkan dana zakat dengan transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab sehingga mendorong muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Adapun indikator kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Wibowo, 2016)

1. Keterbukaan
2. Kompetensi
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Berbagi (*sharing*)

Norma Subjektif

Norma subjektif atau *subjective norms* diartikan sebagai keyakinan seseorang tentang bagaimana orang-orang penting dalam hidupnya mengenai perilaku yang akan dilakukannya. Keyakinan ini kemudian memengaruhi motivasi individu untuk bertindak sesuai dengan harapan lingkungan sosial tersebut (Ajzen, 1991). Pengertian lain yang mengatakan norma subjektif adalah pandangan individu tentang tekanan sosial atau pengaruh sosial yang memengaruhi keputusan untuk melakukan suatu tindakan (Aligarh et al., 2021). Menurut (Putri et al., 2023) norma subjektif adalah pengaruh yang ditimbulkan akibat lingkungan sosial sehingga seseorang bisa terpengaruh untuk melakukan perilaku sesuai lingkungannya. Konsep norma subjektif menegaskan bahwa kepribadian individu terbentuk akibat pengaruh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan jika norma subjektif merupakan pandangan yang dimiliki individu/muzakki dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar yang bisa membuat mereka melakukan hal tersebut.

Norma subjektif dalam zakat menurut (Syawal Harianto et al., 2021) adalah sebuah dorongan pemberi zakat yang dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar dapat membuat seseorang terdorong untuk mengikuti kebiasaan berzakat atau justru sebaliknya. Adapun indikator norma subjektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Aligarh et al., 2021)

1. Pendapat Masyarakat
2. Kebiasaan Masyarakat
3. Saran Tokoh Spiritual
4. Keinginan Masyarakat

Religiositas

Religiositas berasal dari kata religi yang dalam Bahasa latin disebut *religion* dan berakar dari kata *religare* yang diartikan sebagai pengikat. Dapat diketahui bahwa religi atau agama mempunyai makna sebagai seperangkat kewajiban yang bertujuan untuk membimbing pemeluknya dalam menjalani kehidupan (Gufon & Risnawita, 2010). Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh (Ancok & Suroso, 2011) religiositas merupakan perilaku keberagaman terhadap nilai-nilai agama bukan hanya menjalani kegiatan ibadah, tetapi adanya pengalaman dan pengetahuan yang dianut. Oleh karena itu, pengertian religiositas diartikan sebagai komitmen keagamaan seseorang yang digunakan untuk mendefinisikan kebenaran

beragama, aktivitas berdasarkan keyakinannya, serta bagaimana agamanya berperan dalam mengatur perasaan atau perilaku mereka.

Berbagai faktor dapat memengaruhi seberapa baik pengetahuan seseorang tentang zakat yaitu bagaimana tingkat pemahamannya terhadap aturan-aturan Islam, khususnya kewajiban zakat yang bisa mempengaruhi kesadarannya. Semakin seseorang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam zakat, semakin tinggi pula motivasi untuk melaksanakannya (Erwan Aristyanto & Agus Sarwo Edi, 2022).

Adapun indikator religiositas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Ancok & Suroso, 2011)

1. Dimensi Keyakinan
2. Dimensi Praktik Agama
3. Dimensi Pengalaman
4. Dimensi Pengetahuan Agama
5. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi

METODOLOGI PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang bekerja sebagai ASN di Pemda DKI Jakarta yang termasuk dalam golongan PNS dan PPPK dengan rentang usia 20-60 tahun serta sudah pernah membayar zakat profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dilandasi rumus yang dikemukakan oleh (Hair et al., 2014). Sampel dengan rumus ini diambil dengan menjumlahkan indikator yang ada lalu dikalikan dengan 5 untuk minimum hingga 10 untuk maksimum. Indikator penelitian ini berjumlah 22 sehingga sampel minimum sebesar 110 dan 220 responden. Dalam penelitian ini didapatkan responden sebesar 123 responden yang sudah dipilih sesuai kriteria.

Sumber data dalam penelitian ini memakai kombinasi data primer serta sekunder. Data primer dihasilkan dari pengisian angket oleh responden yang beragamaan Islam di DKI Jakarta serta bekerja sebagai ASN dan pernah membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data primer tersebut melalui kuesioner *online (google form)*. Untuk sumber sekunder diperoleh dari berbagai karya sastra seperti buku, artikel jurnal, dan sumber informasi lain yang dapat diakses.

Pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Smart-PLS dengan metode *Partial Least Square* untuk menganalisis data. Langkah-langkah analisis data penelitian ini meliputi model pengukuran (outer model), model struktural (inner model), uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan juga uji moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 123 orang responden yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Responden yang diambil sudah sesuai dengan kriteria yaitu ASN di Pemda DKI Jakarta dan pernah membayar zakat profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak, yaitu sebanyak 76 orang atau sebesar 62%, sementara laki-laki sebanyak 47 orang atau sebesar 38%. Dari segi usia, responden dalam rentang 20-26 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 3%, usia 27-42 tahun sebanyak 51 orang atau sebesar 41%, dan usia 43-60 tahun sebanyak 68 orang atau sebesar 56%. Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, responden dengan pendidikan S1/D4 menjadi yang terbanyak, yaitu sebanyak 79 orang atau sebesar 64%, diikuti oleh S2 sebanyak 33 orang atau sebesar 27%, dan sisanya tersebar pada jenjang pendidikan SD hingga S3 dengan persentase lebih kecil.

Selanjutnya golongan ASN, responden dari kategori PNS mendominasi dengan jumlah 106 orang atau sebesar 86%, sedangkan PPPK sebanyak 17 orang atau sebesar 14%. Dalam kategori ruang golongan PNS, responden pada golongan III/A s.d. III/D menjadi yang terbanyak, yaitu 78 orang atau sebesar 74%, diikuti oleh golongan IV/A s.d. IV/E sebanyak 24 orang atau sebesar 23%, sedangkan golongan I/A s.d. I/D tidak terdapat responden. Untuk ruang golongan PPPK, responden pada golongan IX menjadi yang terbanyak dengan jumlah 12 orang atau sebesar 71%, diikuti oleh golongan X sebanyak 5 orang atau sebesar 29%.

Berdasarkan jumlah pendapatan, responden dengan pendapatan >Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000 mendominasi, yaitu sebanyak 44 orang atau sebesar 36%, diikuti oleh pendapatan >Rp 10.000.000 hingga Rp 15.000.000 sebanyak 43 orang atau sebesar 35%. Sedangkan untuk pendapatan Rp 0 hingga Rp 5.000.000 terdapat 8 orang atau sebesar 7%.

Berdasarkan domisili bekerja, responden yang bekerja di Jakarta Barat menjadi yang terbanyak, yaitu 39 orang atau sebesar 32%, diikuti oleh Jakarta Selatan sebanyak 23 orang atau sebesar 19%, dan Jakarta Pusat serta Jakarta Timur masing-masing sebanyak 21 orang atau sebesar 17%. Responden yang bekerja di Kepulauan Seribu menjadi yang paling sedikit, yaitu 5 orang atau sebesar 4%.

Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran atau sering disebut *Outer Model* adalah cara untuk melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian (indikator) berhubungan dengan konsep yang ingin diukur (variabel laten). *Outer model* ini mencakup uji validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas.


Pada uji ini pengukuran yang digunakan yaitu melalui hasil outer loading >0,70 dan nilai AVE > 0,5. Dikarenakan nilai outer loading pada indikator NRM2 sebesar 0,687 sehingga harus dieliminasi yang kemudian didapatkan hasil outer loading seperti tabel 1. Hasil outer loading yang sudah di atas 0,7 dan nilai AVE > 0,5 yang telah tersaji di atas telah memenuhi syarat sehingga pada uji ini dikatakan valid.

Uji validitas diskriminan penelitian ini menggunakan kriteria fornell & lacker. Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai validitas diskriminan sesuai dengan kriteria Fornell-Larcker, yaitu nilai akar AVE melebihi nilai korelasi antar konstruk. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi persyaratan validitas diskriminan.

Tabel 1. Average variance extracted (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.842
Pengetahuan Zakat (X1)	0.744
Kepercayaan (X2)	0.845
Norma Subjektif (X3)	0.646
Religiositas (M)	0.672

Sumber: Data diolah, 2024.



Gambar 1. Output SmartPLS

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 2. Validitas Diskriminan

	Kepercayaan (X2)	Keputusan (Y)	Norma Subjektif (X3)	Pengetahuan Zakat (X1)	Religiositas (M)
Kepercayaan (X2)	0.919				
Keputusan (Y)	0.725	0.918			
Norma Subjektif (X3)	0.705	0.646	0.803		
Pengetahuan Zakat (X1)	0.313	0.192	0.280	0.863	
Religiositas (M)	0.436	0.324	0.364	0.818	0.820

Sumber: *Data diolah, 2024.*

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.962	0.970
Pengetahuan Zakat (X1)	0.961	0.967
Kepercayaan (X2)	0.980	0.982
Norma Subjektif (X3)	0.909	0.927
Religiositas (M)	0.947	0.953

Sumber: *Data diolah, 2024.*

Agar dapat dinyatakan reliabel, instrumen penelitian harus memenuhi kriteria minimal nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $> 0,60$ dan *Composite Reliability* sebesar $> 0,70$ (Ghozali, 2016). Pada data tabel di atas nilai *Cronbach's Alpha* sebesar dan *Composite Reliability* sudah sesuai dengan kriterianya sehingga dikatakan valid.

Model Struktural (Inner Model)

Uji R-Square

Tabel 4. R-Square

	R-square	R-square adjusted
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.576	0.550

Sumber: *Data diolah, 2024.*

Tabel 4 mencatat nilai R-Square, yaitu 0,576, menunjukkan bahwa model ini dapat diklasifikasikan sebagai model yang moderat. Data ini menunjukkan dengan jelas bahwa pengaruh pengetahuan zakat, kepercayaan, dan norma subjektif terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mencapai 57,6%, yang termasuk kategori pengaruh yang moderat.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Tabel 5. Uji T-Statistik

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pengetahuan Zakat (X1) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	-0.123	1.030	0.303
Kepercayaan (X2) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.567	4.349	0.000
Norma Subjektif (X3) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.274	2.185	0.029

Sumber: *Data diolah, 2024.*

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat itu hipotesis ditolak dikarenakan nilai t-statistik $1,030 < 1,96$ dan p-value $0,303 > 5\%$. Selanjutnya pada variabel kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat hipotesis diterima dikarenakan nilai t-statistik $4,349 > 1,96$ dan p-value $0,000 < 5\%$. Terakhir pada variabel norma subjektif terhadap keputusan membayar zakat hipotesis diterima dikarenakan nilai t-statistik $2,185 > 1,96$ dan p-value $0,029 < 5\%$.

Uji Moderasi

Tabel 6. Uji Moderasi

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Religiositas (M) x Pengetahuan Zakat (X1) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.026	0.398	0.690
Religiositas (M) x Kepercayaan (X2) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	-0.147	0.918	0.359
Religiositas (M) x Norma Subjektif (X3) -> Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.035	0.201	0.841

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada variabel religiositas memoderasi pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat itu hipotesis ditolak dikarenakan nilai t-statistik $0,398 < 1,96$ dan p-value $0,690 > 5\%$. Selanjutnya pada variabel religiositas memoderasi kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat hipotesis ditolak dikarenakan nilai t-statistik $0,918 < 1,96$ dan p-value $0,359 > 5\%$. Terakhir pada variabel religiositas memoderasi norma subjektif

terhadap keputusan membayar zakat hipotesis ditolak dikarenakan nilai t-statistik $0,201 < 1,96$ dan p-value $0,841 > 5\%$.

Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Hasil dari analisis t-statistik, pada variabel pengetahuan zakat sebesar 1,030 yang mana ini lebih kecil dari t-tabel 1,96 kemudian pada p-value diperoleh 0,303 lebih besar daripada 5%. Melalui nilai ini maka hipotesis ditolak, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan membayar zakat dipengaruhi oleh faktor sosial, emosional, dan eksternal lainnya. Norma sosial dalam lingkungan kerja menjadi faktor dominan, di mana tradisi memberikan zakat langsung kepada mustahik dianggap lebih nyata dan membangun solidaritas sosial. Dalam lingkungan tertentu, tekanan sosial untuk mengikuti kebiasaan ini melemahkan pengaruh pengetahuan individu mengenai pemahaman zakat.

Minimnya transparansi dan pemberitaan positif tentang keberhasilan lembaga seperti BAZNAS juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi. Meskipun ASN memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban zakat, keputusan mereka untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS tidak terbentuk secara otomatis. Pola pikir yang dipengaruhi oleh narasi emosional dan tindakan individual, ditambah dengan rendahnya kepercayaan pada lembaga resmi, menjadi faktor utama di balik preferensi ini. Dengan demikian, pengetahuan zakat hanya berfungsi sebagai dasar pemahaman, tetapi tidak menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan pembayaran zakat.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Candra & Ekawaty, 2021) dan (Aisyah & Sutejo, 2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tidak memengaruhi keputusan membayar zakat. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Marpaung et al. (2024) dan Batubara et al. (2023), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, serta perbedaan tradisi lokal di wilayah masing-masing penelitian.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Hasil dari analisis t-statistik pada variabel kepercayaan sebesar 4,349 yang mana ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96 kemudian pada p-value diperoleh 0,000 lebih kecil daripada 5%. Melalui nilai ini maka hipotesis diterima, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki oleh para ASN terhadap BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, semakin tinggi pula keputusan mereka dalam membayarkan zakatnya di lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa variabel kepercayaan ada pengaruhnya terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, hal ini sejalan pula

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Hapsari, 2022), (Aisyah & Sutejo, 2020), dan (Prastyo et al., 2021) di mana tingkat kepercayaan dari seorang muzakki terhadap suatu lembaga zakat mempengaruhinya dalam mengambil keputusan membayar zakat. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan muzakki terhadap integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola dana zakat secara transparan dan bertanggung jawab. Ketika muzakki percaya sepenuhnya bahwa zakatnya disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai syariat, mereka lebih konsisten untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Tingkat kepercayaan memengaruhi keputusan muzakki karena memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa dana yang dialokasikan akan digunakan secara efektif dan sampai kepada yang berhak. Kepercayaan ini juga menjadi dasar bagi muzakki seperti ASN untuk memilih lembaga zakat terpercaya, yang pada akhirnya memperkuat keputusan mereka untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Namun, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh (Safitri & Suryaningsih, 2022) di mana kepercayaan tidak mempengaruhi seorang muzakki dalam membayarkan zakatnya, karena muzakki dalam penyaluran zakatnya itu didorong oleh kedekatan emosi dengan mustahik, sehingga ketika menyalurkan zakat muzakki akan merasa tenang ketika menyalurkannya secara langsung.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Hasil dari analisis t-statistik pada variabel norma subjektif sebesar 2,185 yang mana ini lebih besar dari t-tabel 1,96 kemudian pada p-value diperoleh 0,029 lebih kecil daripada 5%. Melalui nilai ini maka hipotesis diterima, sehingga ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subjektif yang dimiliki oleh para ASN terhadap BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, semakin tinggi pula keputusan mereka dalam membayarkan zakatnya di lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa variabel norma subjektif ada pengaruhnya terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candra & Ekawaty, 2021) dan (Arrosyid & Priyojadmiko, 2022) di mana norma subjektif mempengaruhi seorang muzakki dalam mengambil keputusan membayar zakat. Hal ini dikarenakan norma subjektif merupakan salah satu faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan tindakan, termasuk membayar zakat. Norma subjektif mencerminkan sejauh mana individu merasa adanya tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan terdekatnya. Dorongan dari lingkungan memperkuat keyakinan bahwa pembayaran zakat melalui lembaga zakat seperti BAZNAS Provinsi DKI Jakarta merupakan pilihan yang tepat. Dengan adanya dorongan dari lingkungan sosial yang mendukung pembayaran zakat melalui lembaga zakat, individu merasa lebih memiliki kewajiban untuk menyalurkan zakatnya dan lebih percaya diri dalam keputusan tersebut. Norma subjektif memperkuat keputusan muzakki dengan adanya harapan dari lingkungan sosial untuk

bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kebijakan seperti Instruksi Gubernur No. 67 Tahun 2019 dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk norma ini, meskipun implementasinya mungkin belum optimal.

Namun, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh (Syawal Harianto et al., 2021) di mana norma subjektif tidak mempengaruhi seorang muzakki dalam membayarkan zakatnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan sosial tidak menjadi pendorong bagi seorang muzakki untuk membayar zakat.

Pengaruh Religiositas Dalam Memoderasi Pengetahuan Zakat Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan nilai t-statistik, variabel religiositas memoderasi pengetahuan zakat dengan nilai 0,398 lebih kecil dari t-tabel 1,96 dan p-value 0,690 lebih besar dari 5%, hipotesis ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel religiositas dalam memoderasi pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa religiositas dan pengetahuan zakat memiliki dimensi yang berbeda, yang mengarah pada ketidakmampuan religiositas dalam memperkuat atau memoderasi hubungan pengetahuan zakat terhadap keputusan. Didukung pula bahwa religiositas berhubungan dengan keyakinan pribadi, di mana individu yang religius cenderung membayar zakat karena kewajiban agama, tanpa memperhatikan aspek teknis seperti besaran atau penerima zakat. Sementara itu, pengetahuan zakat lebih menekankan pada aspek teknis yang membutuhkan pemahaman yang jelas. Fokusnya yang berbeda ini membuat religiositas tidak selalu memperkuat atau mendukung pengaruh pengetahuan zakat dalam memengaruhi keputusan seseorang.

Selain itu, banyak ASN dengan tingkat religiositas tinggi lebih termotivasi untuk membayar zakat karena keyakinan bahwa itu adalah kewajiban agama yang tidak dapat ditawar. Mereka sering kali melihat esensi zakat sebagai ibadah wajib, tanpa terlalu memerhatikan mekanisme teknis seperti lembaga penyalur atau perhitungan yang rinci. Keputusan mereka untuk membayar zakat lebih sering kali didorong oleh keimanan yang mendalam, tanpa memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum zakat.

Namun, ada faktor lain yang turut memengaruhi keputusan ini, yaitu pendapatan yang tidak mencapai nisab. Beberapa ASN merasa bahwa penghasilan mereka belum memenuhi syarat wajib zakat, sehingga mereka hanya menunaikan zakat fitrah atau sedekah sebagai bentuk kewajiban spiritual. Faktor ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki tingkat religiositas tinggi, mereka mungkin tidak merasa berkewajiban untuk membayar zakat bersifat tidak linier dan dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Hal ini menegaskan bahwa peran religiositas dalam memoderasi hubungan tersebut tidak signifikan, karena lebih fokus pada pemenuhan kewajiban agama secara langsung daripada aspek teknis yang dipengaruhi oleh pengetahuan zakat.

Hasil penelitian ini pun didukung juga oleh penelitian yang dilakukan (Febrianti & Yasin, 2023), yang mana religiositas tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan zakat

terhadap keputusan membayar zakat. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina Putri & Mochlasin, 2023) yang menunjukkan religiositas dapat memoderasi pengetahuan zakat.

Pengaruh Religiositas Dalam Memoderasi Kepercayaan Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Pada variabel religiositas memoderasi kepercayaan dengan nilai t-statistik 0,918 lebih kecil dari t-tabel 1,96 dan p-value 0,359 lebih besar dari 5%, hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa variabel religiositas memoderasi kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Temuan ini menunjukkan bahwa ASN yang memahami kewajiban zakat cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah mereka. Pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam mendorong mereka untuk melaksanakan zakat dengan penuh kesadaran, terlepas dari tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat seperti BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga menegaskan bahwa religiositas lebih berperan dalam mendorong individu untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama, tanpa terlalu memperhatikan detail teknis tentang lembaga mana yang akan menyalurkan zakat tersebut. ASN yang memiliki tingkat religiositas tinggi tetap merasa bahwa yang terpenting adalah menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama, sehingga keberadaan lembaga zakat lebih dipandang sebagai pertimbangan tambahan, bukan sebagai faktor utama dalam keputusan mereka.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa religiositas tidak memoderasi hubungan antara kepercayaan terhadap lembaga zakat terhadap keputusan ASN untuk membayar zakat profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Keputusan untuk membayar zakat sering kali didorong langsung oleh pemahaman individu tentang kewajiban agama, tanpa bergantung secara signifikan pada seberapa besar kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat tertentu. ASN yang religius cenderung memahami bahwa zakat adalah kewajiban mutlak dalam Islam, sehingga mereka terdorong untuk menunaikannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. Dalam konteks ini, kredibilitas lembaga zakat seperti BAZNAS lebih dipandang sebagai pilihan teknis, bukan penentu utama keputusan mereka.

Selain itu, meskipun kepercayaan terhadap lembaga zakat tetap penting, namun pengaruhnya sering kali terpisah dari aspek religiositas. Sebagai contoh, seseorang dengan tingkat religiositas tinggi mungkin memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik karena merasa lebih yakin akan efektivitasnya. Dalam kasus ini, kepercayaan terhadap lembaga zakat lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut, bukan oleh tingkat religiositas individu.

Secara teori, religiositas diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepercayaan dan keputusan membayar zakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas lebih berfungsi sebagai motivasi dasar untuk melaksanakan zakat, tanpa terlalu memperhitungkan kepercayaan kepada lembaga zakat. Oleh karena itu, meskipun religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat sama-sama penting, keduanya bekerja pada

dimensi yang berbeda. Keputusan ASN untuk membayar zakat lebih dipengaruhi oleh komitmen spiritual yang didorong oleh religiositas, sementara kepercayaan kepada lembaga zakat lebih berfungsi sebagai pertimbangan teknis yang tidak selalu relevan dengan tingkat religiositas individu.

Pengaruh Religiositas Dalam Memoderasi Norma Subjektif Terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta

Pada variabel religiositas memoderasi norma subjektif dengan nilai t-statistik 0,201 lebih kecil dari t-tabel 1,96 dan p-value 0,841 lebih besar dari 5%, hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa variabel religiositas memoderasi norma subjektif tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa meskipun tekanan sosial dari lingkungan sekitar seperti dorongan dari keluarga, rekan kerja, atau masyarakat dapat mendorong seseorang untuk membayar zakat, namun tingkat religiositas yang tinggi belum tentu memperkuat hubungan ini. Hal ini terjadi karena norma subjektif dan religiositas mempunyai ciri-ciri yang berbeda dan tidak selalu saling mendukung. Norma subjektif berasal dari faktor eksternal, yaitu pengaruh sosial yang mendorong seseorang untuk memenuhi harapan lingkungannya, sedangkan religiositas lebih berfokus pada keyakinan internal seseorang terhadap kewajiban agama. Akibatnya, seseorang yang religius mungkin memutuskan membayar zakat semata-mata karena ketaatan pada syariat tanpa dipengaruhi oleh tekanan sosial di sekitarnya.

Sebagai contoh, seseorang yang religius mungkin memutuskan untuk membayar zakat murni karena ketaatan pada syariat tanpa dipengaruhi oleh tekanan sosial di sekitarnya. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual kepada Allah, bukan sekadar memenuhi harapan lingkungan. Dengan demikian, meskipun norma subjektif dan religiositas sama-sama penting, namun keduanya bekerja secara independen dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk membayar zakat.

Di mana penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Arrosyid & Priyoadmiko, 2022) yang menunjukkan religiositas tidak dapat memoderasi norma subjektif dalam mempengaruhi keputusan dalam membayar zakat. Temuan ini menegaskan bahwa norma subjektif lebih relevan bagi individu dengan tingkat religiositas rendah, yang cenderung membutuhkan dorongan eksternal untuk melaksanakan kewajiban agama. Sebaliknya, bagi individu dengan tingkat religiositas tinggi, keputusan membayar zakat lebih didorong oleh pemahaman dan keyakinan pribadi terhadap pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Kesimpulannya, perbedaan mendasar antara norma subjektif dan religiositas menjadi alasan utama mengapa religiositas tidak memoderasi hubungan antara norma subjektif dan keputusan membayar zakat. Norma subjektif bekerja melalui pengaruh eksternal yang mendorong individu untuk memenuhi harapan lingkungan, sementara religiositas lebih berorientasi pada motivasi internal yang bersifat mandiri. Hal ini menjelaskan mengapa

keduanya beroperasi secara terpisah dalam memengaruhi keputusan ASN untuk membayar zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan ASN membayar zakat di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara positif oleh variabel kepercayaan dan norma subjektif, sementara variabel pengetahuan zakat tidak berpengaruh, dan religiositas tidak memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap keputusan membayar zakat. Untuk meningkatkan penerimaan zakat, lembaga zakat perlu memupuk kepercayaan melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta memperkuat norma subjektif dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan lingkungan terdekat dalam mendorong pembayaran zakat melalui lembaga resmi.

BAZNAS Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan keuangan yang terbuka kepada publik dan memastikan penyaluran zakat tepat sasaran untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, lembaga zakat dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan komunitas untuk memperkuat norma sosial terkait zakat. Pemerintah juga disarankan memperkuat pengawasan terhadap lembaga zakat untuk memastikan akuntabilitas, serta menciptakan kebijakan insentif seperti pengurangan pajak untuk mendorong ASN dan masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

REFERENSI

- Aisyah, S., & Sutejo, B. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit. *Keizai*, 1(1), 50–59. <https://doi.org/10.56589/keizai.v1i1.151>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 179–211.
- Aligarh, F., Nugroho, A., Raharja, B. S., Pratama, B. C., & Wirayuda, A. W. (2021). Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 151–165. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p151-165>
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2011). *Psikologi islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, J., Mubarak, F. K., & Fuadi, N. F. Z. (2022). The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat. *International Journal of Zakat*, 7(2), 115–123. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>
- Arrosyid, A., & Priyojadmiko, E. (2022). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Dengan Religiusitas Dan Niat Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 15–37. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya. *Bank Sentral Indonesia*, 9, 93.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Baznas. (2024). *Bersama Para Pejabat Negara, Presiden Jokowi Salurkan Zakat melalui BAZNAS RI*. https://baznas.go.id/news-show/Bersama_Para_Pejabat_Negara,_Presiden_Jokowi_Salurkan_Zakat_melalui_BAZNAS_RI/2053
- BAZNAS. (2022). Potensi Zakat BAZNAS Provinsi. *Puskas Baznas*, July, 1. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>
- BAZNAS (BAZIS). (2023). *Strategi Pengumpulan ZIS DI Jakarta Praktik Baik BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta*.
- Candra, W. K. S., & Ekawaty, M. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Attitude, Dan Subjective Norms Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Universitas Brawijaya*.
- Erwan Aristyanto, & Agus Sarwo Edi. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Dan Keputusan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Platform Digital Pada Yayasan Pengelola Zakat Di Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 2(2), 186–202. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v2i1.169>

- Febrianti, B., & Yasin, A. (2023). Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2921–2939. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3720>
- Fitriani, R. (2022). PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN MASYARAKAT MISKIN. *Al-Naba': Jurnal Ekonomi, Bisnis, Sosial ...*, 1(1), 10–25.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gufron, M. N., & Risnawita, R. (2010). *Teori-teori Psikologi*. Ar-Ruzz Media Group.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Inayah, N., & Muanisah, Z. (2018). Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi). *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 17–33.
- Irwansyah, R., Listya, K., Setiorini, A., Hanika, I. M., Hasan, M., Utomo, K. P., & Bairizki, A. (2021). *Perilaku Konsumen* (1st ed.). Widina Bhakti Persada.
- Karlina Putri, A., & Mochlasin. (2023). Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Pengetahuan terhadap Minat Mengeluarkan Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating di Lazismu Kota Salatiga. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(01), 52–61. <https://doi.org/10.19105/mabny.v3i01.9258>
- Kementerian Agama. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Kemenang.Go.Id. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran* (11th ed.). Penerbit Indeks.
- Kusnadin, A., Mujahid, I., Muhsin, M., & Universitas, A. H. (2021). Prosedur Pengajuan Dana Bantuan di Lazis Darul Hikam. *Prestise : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis*, 01(01), 46–60.
- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi zakat profesi para muzakki di baznas kota tangerang. *Madani Syari'ah*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madanisylari'ah.v4i1.226>
- Marpaung, I. P., Marliyah, M., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kemudahan Pembayaran Terhadap Keputusan Petani Membayar Zakat. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sJeC91YAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=sJeC91YAAAJ:PELlpwtuRlgC
- Meli, D., Mobong, A. H., & Erwinsyah, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.522>
- Muktamar, A., Safitri, T., Nirwana, I., & Nurdin, N. (2023). Pengambilan Keputusan dalam Manajemen. *Journal Of International Multidisciplinary Research Proses*, 2(3), 17–32.
- Murhaban, M., & Merawati, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Dana

- Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1822>
- Mustakim, Arina, & Septiriani, I. (2022). Zakat, Infak dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus di Desa Parit Pudin) Dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat. *Al –Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 71–82. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/407>
- Nadila Roza. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.217>
- Nurhasanah, E., & Abbas, M. H. I. (2023). Keputusan Membayar Zakat Maal Berdasarkan Literasi Zakat dan Teori Perilaku Terencana. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 8(2), 1–23.
- Pangestu. (2016). *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Prastyo, H., Yuniyanto, T., & Renwarin, R. (2021). Level of Trust, Knowledge and Religiosity Against Muzakki's Interest in Issuing Zakat at BAZNAS Salatiga City. *International Journal of Science and Society*, 3(3), 316–326. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v3i3.374>
- Putri, W. A., Hardi, E. A., & ... (2023). Pengaruh Edukasi Pasar Modal, Norma Subjektif Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Berinvestasi Saham. *Jurnal Ilmiah ...*, 1(3). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/207>
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>
- Rohim, A. N. (2020). Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 293. <https://doi.org/10.22146/jkn.55254>
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>
- Safitri, N. D., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan , Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 188–201. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p188-201>
- Sudarmo, G. (2002). *Perilaku Organisasi*. Salamba Empat.
- Syawal Harianto, Erni Nonita Qia, & Teuku Fakhrial Dani. (2021). Determinasi Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 1(2), 48–57. <https://doi.org/10.51510/bilal.v1i2.192>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 118–131.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Perubahan* (3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.